



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 345 TAHUN 2019

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan wajib membentuk Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. bahwa Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga terwujudnya pelayanan publik yang prima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Bupati Samosir nomor 42 tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tentang Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.

KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir yaitu sebagai berikut :

Dengan ini kami menyatakan sanggup :


- 1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan yang telah Ditetapkan.**
- 2. Melakukan Pelayanan Sesuai Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus.**
- 3. Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.**

KETIGA : Maklumat Perizinan dan non perizinan sebagaimana tersebut Diktum KEDUA wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 12 DESEMBER 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Inspektorat Daerah Samosir di Pangururan;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir di Pangururan.



BUPATI SAMOSIR

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

Dengan ini kami menyatakan sanggup :

- 1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan yang telah Ditetapkan.**
- 2. Melakukan Pelayanan Sesuai Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus.**
- 3. Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.**

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON